

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN GANTI KERUGIAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN RUMAH TANPA TENAGA AHLI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1009/PDT.G/2016/PN.SBY)”** dengan tepat waktu. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, serta dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendoakan, membantu, mengarahkan, serta mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan membantu penulis dalam melakukan *enrollment* pada setiap semesternya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. dan Ibu Laurenzia Luna, S.Sos., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Co-Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan arahan serta dukungan penuh kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman baik secara akademis maupun non-akademis kepada penulis.
8. Seluruh Staff Administrasi & Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu dalam urusan teknis maupun administrasi sejak awal masuk perkuliahan hingga terselesaikannya masa studi penulis.
9. Orang tua tercinta saya, (Alm). I Gde Wijaya Astika, S.H., M.Hum. dan dr. Ni Putu Budiani yang senantiasa selalu mendoakan dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moriil maupun materiil.
10. Kakak-kakak tercinta saya, Adrian Pratama, S.E., M.M., dr. Aristya Dewi Pratiwi, Ni Kadek Intan Yuli Prasanti, S.E., yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
11. Kekasih saya, Muhammad Dhio Farhansyah Syarif yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan dukungan penuh, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. *Pet* kesayangan saya, Beyoncee, Snowee, dan Pablo yang selalu menemani dan menghibur saya.
13. Teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Melati Angelina Prasetyo dan Vania Madeline Jevera yang selalu memberikan dukungan, baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang sudah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Kritik dan saran tersebut akan penulis jadikan sebagai bahan evaluasi agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 26 November 2021

Intan Indriani Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori	16
2.1.1 Tinjauan Umum tentang Perikatan.....	16
2.1.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Perikatan.....	16
2.1.1.2 Sumber Perikatan.....	19
2.1.1.2.1 Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.....	19

2.1.1.2.2	Undang-undang sebagai Sumber Perikatan.....	19
2.1.1.3	Objek Perikatan.....	22
2.1.2	Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.1.2.1	Pengertian dan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.1.2.2	Bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	33
2.1.2.2.1	Kesengajaan (<i>Intentional</i>).....	33
2.1.2.2.2	Kelalaian (<i>Negligence</i>).....	37
2.2	Tinjauan Konseptual.....	41
2.2.1	Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2.2.1.1	Jenis-jenis Ganti Rugi.....	41
2.2.1.2	Pengaturan Ganti Rugi menurut KUHPerdara.....	45
2.2.2	Pembangunan Rumah.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		52
3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2	Jenis Data.....	54
3.3	Cara Perolehan Data.....	56
3.4	Jenis Pendekatan.....	57
3.5	Analisa Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		61
4.1	Hasil Penelitian.....	61
4.1.1	Kronologi Kasus.....	61

4.2 Analisis	73
4.2.1 Pemenuhan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby.....	73
4.2.2 Pertanggungjawaban Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93